PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM TENTANG MAISIR (PERJUDIAN) DI KOTA BANDA ACEH PROVINSI ACEH

Fina Amelia

NPP. 33.0017

Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: Finaamelia1995@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Mohammad Rifa'i, S.Ag., M.Si

Email: masfairif@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement: *This study is motivated by the still low level of community participation in supporting the enforcement of Qanun Jinayat, particularly related to gambling (maisir) practices that continue to occur and increase, especially in the form of online gambling in Banda Aceh City.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze community participation in the implementation of Islamic law on maisir (gambling) in Banda Aceh City, Aceh Province.* ***Method:*** *This research employs a descriptive method with a qualitative inductive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving informants from law enforcement agencies and the community.* ***Result:*** *The study found that community participation in decision-making, activity implementation, monitoring and evaluation, as well as utilization of results has been carried out, but remains limited and uneven. Main inhibiting factors include low public awareness, fear of reporting, permissive cultural attitudes, and the development of online gambling that is difficult to monitor. Efforts to overcome these obstacles include socialization and education, strengthening the role of local village authorities, improving law enforcement capacity, and utilizing technology.* ***Conclusion:*** *Community participation in implementing Islamic sharia on maisir in Banda Aceh has played a*

significant role, but stronger synergy between the community and law enforcement is still needed for more effective and sustainable implementation.

Keywords: *Banda Aceh; Community Participation; Gambling; Islamic Law; Maisir*

ABSTRAK

Permasalahan: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan Qanun Jinayat, khususnya terkait praktik maisir yang masih terjadi dan mengalami peningkatan, terutama dalam bentuk perjudian daring di Kota Banda Aceh. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam penerapan syariat Islam tentang maisir (perjudian) di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif induktif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan dari aparat penegak hukum dan masyarakat. **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi, serta pemanfaatan hasil telah dilakukan, namun masih terbatas dan belum merata. Faktor penghambat utama meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, rasa takut melapor, budaya permisif terhadap perjudian, serta perkembangan perjudian daring yang sulit diawasi. Upaya yang dilakukan antara lain sosialisasi dan edukasi, penguatan peran aparatur gampong, peningkatan kapasitas aparat, serta pemanfaatan teknologi. **Kesimpulan:** Partisipasi masyarakat dalam penerapan syariat Islam tentang maisir di Kota Banda Aceh telah menunjukkan peran yang signifikan, namun diperlukan sinergi yang lebih kuat antara masyarakat dan aparat penegak hukum agar penerapan hukum dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Banda Aceh; Maisir; Partisipasi Masyarakat; Perjudian; Syariat Islam

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki otonomi khusus untuk menerapkan Syariat Islam secara resmi melalui sistem hukum Qanun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, masyarakat Aceh diberikan kewenangan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam, termasuk penerapan Hukum Jinayat yang mengatur berbagai tindak pidana Islam seperti khamar (alkohol), khalwat (perbuatan mesum), dan maisir (perjudian).

Maisir atau perjudian merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 219 dan Al-Maidah ayat 90–91. Di Aceh, larangan ini dikodifikasikan melalui Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengatur sanksi berupa cambuk, denda emas, atau penjara bagi pelaku maisir. Meskipun regulasi ini telah berjalan lebih dari satu dekade, praktik maisir di Kota Banda Aceh masih terus terjadi bahkan mengalami perkembangan pesat, khususnya dalam bentuk perjudian daring (online).

Data dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh menunjukkan dinamika kasus yang fluktuatif: tercatat 26 kasus pelanggaran maisir pada tahun 2023, menurun menjadi 18 kasus pada tahun 2024, kemudian meningkat tajam menjadi sekitar 86 kasus pada tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan perubahan modus perjudian ke platform digital yang lebih sulit dideteksi dan memerlukan partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam pengawasan.

Dalam kerangka penerapan syariat Islam, partisipasi masyarakat bukan sekadar pelengkap kebijakan, melainkan komponen integral yang menentukan keberhasilan penegakan hukum. Tanpa keterlibatan aktif warga dalam pelaporan, pengawasan, dan edukasi, aparat penegak hukum seperti Wilayatul Hisbah tidak dapat bekerja secara optimal. Namun kenyataannya, partisipasi masyarakat masih bersifat parsial dan tidak merata, dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan teknologi.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penelitian ini berfokus pada kesenjangan antara tingginya tuntutan normatif terhadap partisipasi masyarakat dalam penegakan Qanun Jinayat terkait maisir di satu sisi, dengan rendahnya realisasi partisipasi di lapangan di sisi lain. Masyarakat secara teori diposisikan sebagai subjek aktif dalam pelaporan, pengawasan, dan dukungan penegakan, namun dalam praktiknya masih diperlakukan sebagai objek kebijakan sehingga partisipasinya bersifat pasif dan simbolik. Kesenjangan ini diperparah oleh berkembangnya perjudian daring yang memerlukan pendekatan partisipasi baru berbasis teknologi, sementara penelitian terdahulu umumnya masih membahas perjudian konvensional.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran empiris tentang kondisi aktual partisipasi masyarakat Banda Aceh dalam penegakan syariat Islam terkait maisir, khususnya di tengah meningkatnya kasus perjudian daring. Tanpa kajian yang mendalam, pemerintah dan aparat penegak hukum akan kekurangan basis empiris yang kuat untuk merancang strategi peningkatan partisipasi masyarakat yang efektif dan tepat sasaran. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rekomendasi kebijakan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dalam memperkuat sinergi dengan masyarakat.

1.4. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji isu terkait maisir dan partisipasi masyarakat dalam penerapan syariat Islam. Munazir (2022) dalam penelitian berjudul "Efektivitas Sanksi Hukum Terkait Jarimah Maisir di Kota Banda Aceh" menemukan bahwa sanksi hukum terhadap pelaku maisir telah diterapkan, tetapi partisipasi masyarakat masih kurang aktif; diperlukan peran lebih besar dari tokoh adat dan agama dalam upaya preventif dan represif.

Eza Yulia (2021) dalam penelitian "Larangan Maisir dalam Qanun Aceh Nomor 6" menunjukkan bahwa sosialisasi Qanun relatif efektif, namun kendala utama adalah efektivitas pengawasan serta variasi persepsi masyarakat terhadap larangan maisir. Rifa'i, Syafrian, dan Juhaeni (2024) dalam "Penerapan Syariat Islam tentang Khalwat melalui Partisipasi Masyarakat di Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh" menemukan bahwa penerapan syariat Islam melalui partisipasi masyarakat belum berjalan optimal karena kurangnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan kapasitas Wilayatul Hisbah, meskipun keterlibatan komunitas lokal terbukti memperkuat pengawasan. Anisa, Ablisar, Ekaputra, dan Marlina (2022) dalam penelitiannya tentang ancaman pidana cambuk dalam Qanun Aceh terhadap tindak pidana maisir mengungkap rendahnya efektivitas penegakan hukum maisir di lapangan, yang salah satunya disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran. Alidar, Marzuki, dan Naufal (2025) dalam "Pemberantasan Judi Online di Kota Banda Aceh" yang diterbitkan di Jurnal Sosiologis-Yuridis, Vol. 3, No. 1, hlm. 1–18, menekankan perlunya kolaborasi antara aparat hukum dan masyarakat, meski realisasinya belum optimal karena keterbatasan teknologi dan rendahnya literasi digital.

Secara keseluruhan, terdapat beberapa persamaan di antara penelitian-penelitian terdahulu: semuanya mengkaji partisipasi masyarakat dalam konteks penegakan Qanun Jinayat di Aceh, menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dan menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat belum optimal. Namun, penelitian-penelitian tersebut memiliki beberapa keterbatasan: (1) sebagian besar berfokus pada perjudian konvensional dan belum secara spesifik mengkaji fenomena perjudian daring yang berkembang pesat; (2) analisis dimensi partisipasi dilakukan secara parsial, tidak mencakup keempat dimensi partisipasi secara komprehensif; dan (3) belum ada penelitian yang mengintegrasikan perspektif aparat penegak hukum dengan perspektif masyarakat dalam satu kerangka analisis yang holistik berbasis teori partisipasi empat dimensi.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan dengan mengkaji secara komprehensif keempat dimensi partisipasi masyarakat menurut teori Tanjung & Tanjung (2018) dalam konteks penerapan syariat Islam terkait maisir di era digital, sekaligus mengintegrasikan perspektif aparat penegak hukum dan masyarakat dalam satu kerangka analisis yang utuh.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang membedakannya secara tegas dari penelitian-penelitian terdahulu. Berbeda dengan Munazir (2022) yang hanya mengkaji efektivitas sanksi, Eza Yulia (2021) yang terbatas pada efektivitas sosialisasi Qanun, Rifa'i dkk. (2024) yang berfokus pada partisipasi masyarakat dalam penerapan syariat Islam di Lhokseumawe, serta Anisa dkk. (2022) yang mengkaji ancaman pidana cambuk terhadap pelaku maisir, penelitian ini secara simultan menganalisis keempat dimensi partisipasi masyarakat, pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi, serta pemanfaatan hasil, berdasarkan

teori Tanjung, S.H. & Tanjung, Y. (2018) dalam konteks meningkatnya perjudian daring di Kota Banda Aceh tahun 2025.

Selain itu, penelitian ini secara khusus menempatkan fenomena perjudian daring (online gambling) sebagai fokus analisis yang belum dibahas secara mendalam oleh penelitian terdahulu, serta mengintegrasikan perspektif lintas actor, aparat Satpol PP, Wilayatul Hisbah, aparatur gampong, tokoh agama, dan masyarakat umum, dalam satu kerangka analisis partisipasi yang holistik. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan kontribusi konseptual baru tentang partisipasi masyarakat dalam penegakan syariat di era digital yang tidak dijumpai pada penelitian-penelitian sebelumnya.

1.6. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam penerapan syariat Islam tentang maisir (perjudian) di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif induktif. Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena partisipasi masyarakat dalam penerapan syariat Islam terkait maisir, yang tidak dapat dijelaskan secara memadai hanya melalui data numerik. Pendekatan induktif memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola dan hubungan dari fakta-fakta spesifik di lapangan untuk kemudian ditarik kesimpulan umum.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: (1) Wawancara mendalam dengan informan kunci yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling; (2) Observasi langsung di lapangan; dan (3) Dokumentasi berupa laporan resmi, data statistik kasus maisir, dan peraturan perundang-undangan terkait.

Pemilihan informan didasarkan pada pertimbangan relevansi, kapasitas, dan keterlibatan langsung dengan objek penelitian. Muhammad Rizal, S.STP, M.Si (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah) dipilih karena memiliki otoritas tertinggi dalam penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh dan menguasai data kasus maisir secara komprehensif. Erie Fikrie (Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam) dipilih karena secara teknis bertanggung jawab atas operasional penegakan Qanun Jinayat sehari-hari. Akbar Mirza, S.STP (Camat Ulee Kareng) dipilih karena posisinya sebagai koordinator wilayah yang memahami dinamika partisipasi masyarakat di tingkat kecamatan. Nashir (Geuchik Gampong Doy) dipilih karena merupakan pemimpin gampong yang secara langsung berinteraksi dengan warga dan mengetahui kondisi lapangan terkait maisir. Tengku Arif (Tokoh Agama) dipilih untuk mewakili perspektif keagamaan yang sangat relevan dalam konteks penegakan syariat Islam. Marlina (Anggota Wilayatul Hisbah) dipilih karena terlibat langsung dalam patroli dan penindakan kasus maisir. Yudi (Masyarakat Umum) dipilih melalui teknik snowball sampling untuk mewakili perspektif warga biasa yang bersentuhan langsung dengan fenomena perjudian di lingkungannya.

Teknik analisis data mengikuti tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Penelitian dilaksanakan di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, pada bulan Januari hingga Maret 2026. Analisis dilakukan berdasarkan teori partisipasi masyarakat Tanjung, S.H. & Tanjung, Y. (2018) yang mencakup empat dimensi: partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi, serta pemanfaatan hasil.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis partisipasi masyarakat dalam penerapan syariat Islam tentang maisir di Kota Banda Aceh dilakukan menggunakan teori partisipasi Tanjung, S.H. & Tanjung, Y. (2018) yang mencakup empat dimensi berikut.

3.1. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait penegakan syariat Islam tentang maisir di Kota Banda Aceh mencakup keterlibatan dalam penentuan program kebijakan, keikutsertaan dalam musyawarah, dan kemampuan menyampaikan pendapat. Berdasarkan hasil penelitian, ruang partisipatif difasilitasi melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), pertemuan tingkat gampong, dan kegiatan sosialisasi Qanun yang melibatkan unsur masyarakat.

Geuchik Gampong Doy menegaskan bahwa partisipasi dalam pengambilan keputusan tidak hanya diukur dari kehadiran dalam forum formal, tetapi juga sejauh mana masyarakat memiliki ruang, kesempatan, dan kemampuan untuk memengaruhi arah kebijakan. Berbagai program seperti sosialisasi bahaya perjudian, penguatan peran keluarga, dan patroli berbasis masyarakat lahir dari kebutuhan yang disampaikan langsung oleh warga. Namun, partisipasi cenderung lebih dominan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan aparatur gampong, sementara kelompok masyarakat umum—khususnya generasi muda, masih relatif terbatas keterlibatannya.

Musyawarah gampong menjadi wadah utama membahas persoalan sosial termasuk maisir. Masyarakat bersama aparatur gampong dan tokoh adat dapat merumuskan langkah preventif maupun represif yang sesuai dengan norma setempat. Namun, efektivitas musyawarah bergantung pada keterbukaan forum dan kepemimpinan lokal, dan dalam beberapa kasus masih bersifat formalitas.

3.2. Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan

Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan mencerminkan keterlibatan nyata masyarakat berupa kontribusi tenaga, waktu, sumber daya, dan peran aktif dalam berbagai kegiatan pencegahan maisir. Camat Ulee Kareng mengungkapkan bahwa masyarakat di tingkat gampong sering terlibat dalam kegiatan seperti pengajian rutin, ceramah agama, dan sosialisasi Qanun tentang larangan perjudian.

Masyarakat tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi juga berperan sebagai panitia pelaksana, penyelenggara, dan fasilitator kegiatan.

Wujud nyata partisipasi pelaksanaan antara lain: (1) Masyarakat di beberapa gampong secara sukarela mengikuti patroli malam bersama aparatur gampong dan Wilayatul Hisbah; (2) Beberapa gampong menginisiasi program 'gampong bebas maisir' dengan dukungan swadaya masyarakat, di mana warga secara kolektif menyusun aturan lokal (reusam gampong) yang memperkuat larangan perjudian; (3) Pemuda gampong terlibat dalam kampanye anti-perjudian melalui media sosial dan kegiatan komunitas. Anggota Wilayatul Hisbah Marlina menegaskan bahwa masyarakat telah menjadi aktor aktif, bukan sekadar objek kebijakan.

3.3. Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi

Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi mencakup keterlibatan dalam pengawasan, pemberian masukan/kritik, dan pelaporan masalah. Pengawasan terhadap praktik maisir di Banda Aceh tidak hanya dilakukan oleh aparat resmi, tetapi juga melibatkan masyarakat secara langsung sebagai pengawas sosial informal. Warga di tingkat gampong sering menjadi pihak pertama yang mengetahui adanya indikasi praktik perjudian.

Data pelaporan menunjukkan dinamika yang signifikan: 26 kasus pada 2023, menurun menjadi 18 kasus pada 2024, dan meningkat tajam menjadi 86 kasus pada 2025. Peningkatan pada 2025 tidak hanya mencerminkan pertambahan pelanggaran, tetapi juga menunjukkan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran. Namun, kendala pelaporan tetap ada, seperti rasa takut potensi konflik sosial, hubungan kekerabatan dengan pelaku, dan kekhawatiran kerahasiaan identitas pelapor, sebagaimana diungkapkan oleh Yudi selaku warga setempat.

Masyarakat juga aktif memberikan masukan dan kritik kepada aparat, terutama terkait kurangnya intensitas pengawasan terhadap perjudian daring. Masukan ini disampaikan melalui forum musyawarah gampong dan pertemuan antara tokoh masyarakat dengan aparat, yang kemudian menjadi bahan evaluasi bagi aparat untuk memperbaiki strategi penegakan hukum.

3.4. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil menitikberatkan pada pemanfaatan fasilitas, persepsi manfaat, dan upaya menjaga keberlanjutan hasil. Berbagai fasilitas pemerintah seperti pusat kegiatan keagamaan, balai gampong, dan sarana komunikasi pelaporan telah dimanfaatkan oleh masyarakat. Balai gampong di beberapa wilayah Banda Aceh dimanfaatkan secara optimal sebagai tempat pelaksanaan program 'gampong bebas maisir'.

Sebagian besar masyarakat Banda Aceh merasakan dampak positif dari penerapan syariat Islam dalam menekan praktik maisir. Camat Ulee Kareng menyatakan bahwa setelah pengawasan intensif dan sosialisasi berkelanjutan, aktivitas perjudian yang sebelumnya sering terjadi mulai berkurang secara signifikan. Untuk menjaga keberlanjutan hasil, masyarakat secara konsisten mengadakan kegiatan keagamaan, memperkuat peran keluarga dalam pengawasan, dan membangun komitmen kolektif menolak perjudian. Beberapa gampong menetapkan reusam gampong yang memperkuat larangan maisir dan membentuk kelompok pengawasan berbasis komunitas.

Dalam dimensi ini, faktor penghambat dan upaya mengatasinya juga teridentifikasi sebagai bagian integral dari dinamika pemanfaatan hasil. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Muhammad Rizal, S.STP, M.Si, hambatan utama meliputi: perkembangan teknologi perjudian daring yang lebih sulit diawasi; persepsi sebagian masyarakat yang menganggap bentuk perjudian tertentu sebagai aktivitas lumrah; hubungan kekerabatan yang menyebabkan enggannya pelaporan; keterbatasan sumber daya aparat; rendahnya pemahaman substansi syariat; dan kendala koordinasi antarinstansi. Untuk mengatasi hambatan tersebut, berbagai upaya dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi berkelanjutan, peningkatan kapasitas aparat menghadapi perjudian daring, koordinasi lintas instansi, penguatan regulasi lokal melalui reusam gampong, pendekatan persuasif-rehabilitatif, serta penguatan saluran pelaporan dengan jaminan kerahasiaan pelapor.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini menunjukkan pola partisipasi masyarakat yang cukup beragam di keempat dimensi, dengan intensitas yang tidak seragam. Hasil ini sejalan dengan pandangan Tanjung, S.H. & Tanjung, Y. (2018) bahwa partisipasi yang ideal harus mencakup keempat dimensi secara berkesinambungan, dari pengambilan keputusan hingga pemanfaatan hasil, karena kekurangan pada satu dimensi akan berpengaruh pada dimensi lainnya. Temuan bahwa partisipasi dalam pengambilan keputusan masih didominasi oleh elite lokal (tokoh agama, aparatur gampong) mencerminkan ketidakseimbangan yang juga diidentifikasi oleh Karianga (2011) dalam konteks demokrasi lokal, yakni bahwa partisipasi masyarakat umum kerap tersisihkan oleh struktur kekuasaan informal yang ada.

Dibandingkan dengan penelitian Munazir (2022), temuan ini mengkonfirmasi bahwa sekadar menerapkan sanksi hukum tidak cukup tanpa diimbangi dengan penguatan partisipasi aktif dari lapisan masyarakat yang lebih luas. Sementara itu, hasil penelitian Rifa'i dkk. (2024) yang menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam penerapan syariat Islam belum optimal akibat rendahnya kesadaran warga sejalan dengan temuan penelitian ini terkait partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, di mana sosialisasi dan keterlibatan komunitas lokal terbukti efektif. Namun, penelitian ini melengkapi temuan tersebut dengan mengidentifikasi bahwa efektivitas sosialisasi mengalami tekanan baru akibat fenomena perjudian daring yang belum dikaji secara mendalam oleh Rifa'i dkk.

Temuan terkait rendahnya pelaporan masyarakat selaras dengan hasil Anisa dkk. (2022) yang mengungkap bahwa penegakan hukum maisir di lapangan belum optimal akibat rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan pelanggaran. Penelitian ini menambahkan dimensi baru bahwa peningkatan tajam laporan pada 2025 (86 kasus) lebih banyak disebabkan oleh kemudahan akses pelaporan digital melalui platform seperti Lapor.go.id dan *Call Center* 110, bukan semata-mata karena meningkatnya kesadaran intrinsik masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi pelaporan dapat menjadi katalis partisipasi meski belum mengubah orientasi nilai secara fundamental.

Temuan mengenai perjudian daring memperkuat argumentasi Alidar dkk. (2025) tentang pentingnya kolaborasi teknologi dalam pemberantasan judi online. Namun, penelitian ini memberikan nuansa lebih dalam dengan menunjukkan bahwa keterbatasan literasi digital di kalangan aparat dan masyarakat menjadi hambatan ganda: aparat tidak memiliki kapasitas teknis memadai untuk melacak transaksi digital, sementara masyarakat tidak memahami batas antara game online biasa dengan maisir dalam format digital.

Dari perspektif teori Davis (1986) tentang jenis-jenis partisipasi, penelitian ini menemukan bahwa partisipasi masyarakat Banda Aceh dalam konteks maisir lebih dominan pada dimensi tenaga fisik (*physical participation*) melalui patroli dan sosialisasi, namun masih lemah pada dimensi pikiran (*psychological*

participation) yang tercermin dari rendahnya inisiatif dan kesadaran kritis masyarakat dalam melakukan pengawasan mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan syariat Islam di era digital memerlukan pendekatan yang tidak hanya mobilisasi tenaga, tetapi juga transformasi kesadaran dan literasi digital masyarakat secara berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penerapan syariat Islam tentang maisir (perjudian) di Kota Banda Aceh telah menunjukkan peran yang cukup signifikan, meskipun belum sepenuhnya optimal dan merata di seluruh lapisan masyarakat. Partisipasi terlihat dalam empat dimensi: keterlibatan dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah gampong; pelaksanaan kegiatan melalui patroli bersama dan program gampong bebas maisir; pemantauan dan evaluasi melalui pengawasan sosial dan pelaporan; serta pemanfaatan hasil melalui pemanfaatan fasilitas dan pembentukan reusam gampong.

Faktor penghambat utama meliputi perkembangan perjudian daring yang adaptif terhadap teknologi, keterbatasan sumber daya aparat, faktor sosial-budaya berupa sikap permisif, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap larangan maisir. Upaya mengatasinya dilakukan melalui pendekatan preventif-persuasif berupa sosialisasi, edukasi, penguatan regulasi lokal, peningkatan kapasitas aparat, dan penguatan mekanisme pelaporan.

Diperlukan sinergi yang lebih kuat antara masyarakat, aparatur gampong, tokoh agama, dan aparat penegak hukum, terutama dalam menghadapi tantangan perjudian daring, agar penerapan syariat Islam terkait maisir di Kota Banda Aceh dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, penelitian ini dilakukan hanya di Kota Banda Aceh sehingga temuan-temuannya tidak dapat digeneralisasi secara langsung ke kabupaten/kota lain di Aceh yang memiliki konteks sosial-budaya berbeda. Kedua, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jumlah informan yang terbatas (tujuh orang), sehingga pandangan masyarakat luas belum sepenuhnya terwakili. Ketiga, data kasus maisir yang digunakan merupakan data resmi yang dilaporkan, sehingga angka sebenarnya di lapangan kemungkinan jauh lebih besar dari yang terdata. Keempat, fenomena perjudian daring berkembang sangat dinamis, sehingga temuan penelitian ini berpotensi mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teknologi dan regulasi baru.

Rekomendasi Penelitian Selanjutnya. Berdasarkan keterbatasan di atas, penelitian selanjutnya disarankan untuk: (1) memperluas cakupan wilayah penelitian ke kabupaten/kota lain di Aceh untuk memperoleh perbandingan yang lebih komprehensif; (2) menggunakan metode mixed-methods yang menggabungkan survei kuantitatif dengan pendekatan kualitatif guna memperoleh gambaran yang lebih representatif tentang tingkat partisipasi masyarakat; (3) secara khusus mengkaji strategi peningkatan literasi digital masyarakat sebagai instrumen pencegahan maisir daring; serta (4) melakukan kajian longitudinal untuk mengukur efektivitas program peningkatan partisipasi masyarakat dalam jangka panjang.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian penelitian ini, kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, khususnya Bapak Muhammad Rizal, S.STP, M.Si selaku Kepala Satuan, serta seluruh narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Alidar, M., Marzuki, A., & Naufal, R. (2025). Pemberantasan judi online di Kota Banda Aceh. Jurnal Sosiologis-Yuridis, 3(1), 1–18. https://doi.org/10.46799/syntaxidea.v7i4.12863

Arikunto, S. (2010). Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik (Edisi revisi). Rineka Cipta.

Anisa, A., Ablisar, M., Ekaputra, M., & Marlina, M. (2022). Ancaman pidana cambuk dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap kasus tindak pidana maisir: Studi kasus di Wilayah Hukum Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh. Locus Journal of Academic Literature Review, 1(5), 245–262. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i5.74

Berutu, A. G. (2016). Implementasi Qanun Maisir (judi) terhadap masyarakat Suku Pak-Pak di Kota Subulussalam-Aceh. Aristo, 4(2), 31–46. https://doi.org/10.24269/ars.v4i2.187

Davis, K. (1986). Partisipasi, komunikasi, persuasi dan disiplin dalam pembangunan nasional (R. A. Santoso Sastropoetro, Ed.). Alumni.

Dwiningrum, S. I. A. (2011). Desentralisasi dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Pustaka Pelajar.

Fada, H. L. N. (2022). Kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Girilayu. J-3P: Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan (IPDN), 7(1), 1–19. https://doi.org/10.33701/j-3p.v7i1.2344

Siregar, A. G., Ablisar, M., Mulyadi, M., & Marlina, M. (2024). Pelaksanaan ketentuan tentang maisir dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada kegiatan pacuan kuda di Kabupaten Aceh Tengah tahun 2023. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 12(2), 448–464. https://doi.org/10.29103/sjp.v12i2.16234

Fatikha, A. C. (2016). Reinventing government dan pemberdayaan aparatur pemerintah daerah. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah (JIAPD IPDN), 8(1), 88–101. https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/78

Gozaly, A. Y., Tamba, D. A., & Syarif, N. (2025). Konsep maisir dalam pandangan fukaha dan relevansinya pada asuransi konvensional. Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, 6(1), 45–57. https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i1.1862

Karianga, H. (2011). Partisipasi masyarakat dalam otonomi daerah: Perwujudan demokrasi di tingkat lokal. Alumni.

Lailiyah, M. H., Ridhwan, R., & Roihan, M. (2025). Analisis persepsi judi online: Implikasi sosial-ekonomi dalam perspektif maqashid syariah di Kota Jambi. Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis, 4(4), 279–297. https://doi.org/10.55606/jekombis.v4i4.5597

Mardiah, M. (2025). The practice of gambling (maisir) in various forms of modern economic activity. International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics, 4(2), 199–214. https://doi.org/10.54443/sj.v4i2.494

Moleong, L. J. (2011). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.

Mulyadi, A., Qadri, M., Aras, M., & Raehana, S. (2025). Urgensi penegakan hukum Islam terhadap judi online: Antara larangan dan kenyataan sosial. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 10(3), 221–235. https://doi.org/10.23969/jp.v10i03.32617

Munazir. (2022). Efektivitas sanksi hukum terkait jarimah maisir di Kota Banda Aceh. Jurnal Hukum Pidana Islam, 8(1), 23–40. https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/34817

Ndraha, T. (1990). Pembangunan masyarakat: Mempersiapkan masyarakat tinggal landas. Rineka Cipta.

Rifa'i, M., Syafrian, & Juhaeni, J. (2024). Penerapan syariat Islam tentang khalwat melalui partisipasi masyarakat di Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh. VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia, 16(2), 111–119. https://doi.org/10.54783/jv.v16i2.1051

Praja, S. J., & Ulfa, W. (2020). Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Jurnal Kebijakan Pemerintahan (IPDN), 3(1), 11–20. https://doi.org/10.33701/jkp.v3i1.1071

Praja, S. J., Rumbekwan, M., & Noperando, R. (2020). Implementasi kebijakan tata cara pembukaan lahan bagi masyarakat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. J-3P: Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan (IPDN), 5(2), 169–184. https://doi.org/10.33701/j-3p.v5i2.1133

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. (2014). Pemerintah Aceh.

Raynaldi, M., & Hutabarat, D. (2022). Online gambling in Indonesia: Socio-legal perspectives on regulatory challenges and digital crime. International Journal of Law and Information Technology, 30(3), 215–234. https://doi.org/10.1093/ijlit/eaac010

Safira, N. (2019). Penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh: Kinerja Wilayatul Hisbah. Jurnal Tatapamong (IPDN), 1(2), 75–94. https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i2.1153

Sugiyono. (2017). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Alfabeta.

Tanjung, S. H., & Tanjung, Y. (2018). Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat pesisir. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. (2001). Pemerintah Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh. (1999). Pemerintah Republik Indonesia.

Yulia, E. (2021). Larangan maisir dalam Qanun Aceh Nomor 6 dan efektivitas sosialisasinya di masyarakat. Jurnal Hukum Islam Kontemporer, 4(1), 55–70. https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/26471